

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era modernisasi saat ini, perkembangan teknologi mengalami percepatan yang sangat signifikan. Kemajuan teknologi tersebut tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga menimbulkan berbagai konsekuensi bagi masyarakat yang memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran berbagai jenis media elektronik pada masa kini semakin memberikan kemudahan bagi masyarakat, karena melalui media tersebut setiap individu dapat dengan mudah mengakses beragam informasi, layanan, maupun konten yang tersedia secara luas di ruang digital.¹

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat telah mendorong masyarakat untuk semakin aktif memanfaatkan berbagai fasilitas digital. Aktivitas masyarakat di ruang digital ini tidak dibiarkan tanpa pengaturan, sehingga negara menetapkan kerangka hukum yang mengaturnya. Regulasi tersebut dituangkan dalam ketentuan hukum siber (*cyber law*), yang dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. sebagai dasar hukum dalam mengatur segala bentuk pemanfaatan teknologi.²

¹ Adelina Sitanggang, "Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi Online," *Mediation : Journal of Law* 2 (2023): 16–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.51178/mjol.v2i4.1620>.

² Bayu Septiyan Dkk, "Analisis Dalam Pemberitaan Pro Dan Kontra Terhadap Lahirnya UU ITE (Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik) Dan Kaitannya Dengan Teori Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Studi Ilmu Poilitik* 1 (2022): 30–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jsipol.v1i1.12467>.

Akan tetapi dalam Undang-Undang ini masih terdapat beberapa pasal yang mengandung multitafsir, salah satunya adalah bagaimana batasan pengertian melanggar kesusilaan dalam Undang-Undang ITE Pasal makna yang berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”³.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, ditegaskan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya konten yang mengandung unsur melanggar kesusilaan kepada publik. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga menetapkan ancaman sanksi pidana bagi pelanggaran Pasal 27 ayat (1), sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”⁴

Permasalahan utama yang muncul terkait pasal ini adalah tidak adanya ketentuan yang secara tegas dan rinci mengatur pengertian batasan-batasan mengenai unsur melanggar kesusilaan dalam Undang-Undang ITE. Ketiadaan

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

⁴ *Ibid*

pedoman yang jelas tersebut menimbulkan potensi besar terjadinya perbedaan penafsiran terhadap makna Pasal 27 ayat 1, baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat. Kondisi ini dikhawatirkan, pada masa mendatang, dapat membuka ruang terjadinya tindakan diskriminatif terhadap individu tertentu akibat penerapan pasal yang tidak seragam dan bergantung pada subjektivitas penafsir.

Kekaburan norma berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum dalam penerapannya, karena tidak adanya batasan tegas mengenai unsur perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran. Padahal, kejelasan unsur sangat penting mengingat ketentuan tersebut memuat sanksi pidana. Secara normatif, setiap ketentuan pidana harus dirumuskan secara tegas, konkret, dan tidak multitafsir, karena unsur tindak pidana menjadi parameter untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.⁵ Dalam kerangka asas legalitas, prinsip *lex certa* menegaskan pentingnya perumusan norma hukum yang jelas dan tegas, sehingga memiliki peran krusial dalam menghadapi persoalan yang timbul akibat ketentuan-ketentuan yang bersifat ambigu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia.⁶ *Lex stricta* yang berarti tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat. Konsekuensi dari makna ini secara implisit tidak

⁵ Andrias Winarno, Dkk “Kekaburan Norma Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial,” *Journal Of Universitas Airlangga* 4, no. 3 (2021): 341–72, <https://doi.org/10.20473/mi.v4i3.29023>. hal.348

⁶ Budi Haritjahjono, “Implementation of the Lex Certa Principle towards the Ambiguity of Digital Law’s in Indonesia,” *Amnesi Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2025): 1–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.37729/amnesti.v7i1.5873>.

memperbolehkan analogi, kemudian ada *lex scripta*. artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis.⁷

Rahman Syamsuddin menjelaskan bahwa kaidah kesusilaan merupakan aturan hidup yang bersumber dari suara hati manusia dan berfungsi membedakan perbuatan baik dan buruk. Kaidah ini berasal dari kesadaran batin individu, karena dorongan moral muncul dari dalam diri manusia. Pada hakikatnya, kaidah kesusilaan mengarahkan manusia untuk berbuat baik, sementara penilaian atas baik atau buruk suatu tindakan ditentukan oleh hati nurani (*geweten*).⁸ Kaidah ini berkaitan langsung dengan sikap batin dan integritas pribadi seseorang. Pelanggaran terhadap kesusilaan tidak menimbulkan sanksi eksternal seperti hukum positif, melainkan sanksi internal yang bersumber dari nurani pelaku, berupa rasa bersalah, malu, penyesalan, takut, serta tekanan batin sebagai konsekuensi moral atas perbuatan yang bertentangan dengan suara hati.⁹

Menurut Firgie, konsep mengenai melanggar kesusilaan memiliki cakupan yang sangat luas dan dapat bervariasi sesuai dengan sudut pandang serta nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Norma melanggar kesusilaan dipahami sebagai aturan sosial yang berfungsi mengingatkan setiap individu untuk menjauhi tindakan yang dianggap tidak pantas atau tercela. Berbagai bentuk perilaku seperti budi bahasa, sopan santun, kesopanan, keadaban, dan tata tertib yang baik merupakan manifestasi dari nilai-nilai kesusilaan yang hidup dan dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁰

⁷ Yasin Rahman, "Lex Scripta Dalam Pengujian Pasal Multitafsir Penghinaan Bendera Negara" (Skripsi : Universitas Sulawesi Barat, 2025), [https://repository.unsulbar.ac.id/id/eprint/1831/2/Skripsi Terbaik Yasin Jilid-1_organized.pdf](https://repository.unsulbar.ac.id/id/eprint/1831/2/Skripsi%20Terbaik%20Yasin%20Jilid-1_organized.pdf).

⁸ Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019).

⁹ Ibid Syamsuddin.

¹⁰ Firgie dalam Annisa Rahma Karunia dkk, "Mengurai Kejahatan Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Kompleksitas Hukum Di Indonesia Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, Undang-Undang Perlindungan Anak, Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Lentera Ilmu* 1, no. 1 (2024): 28–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.59971/li.v1i1.21>.

Menurut R. Soesilo Kesopanan atau kesusilaan (*zeden, eerbaarheid*) dipahami sebagai suatu perasaan malu yang berkaitan erat dengan dorongan atau nafsu seksual. Perasaan malu tersebut muncul ketika seseorang melakukan atau mengalami tindakan yang menyangkut aspek-aspek seksual, seperti persetubuhan, perabaan terhadap bagian tubuh sensitif seperti buah dada atau alat kelamin perempuan, memperlihatkan organ kelamin laki-laki maupun perempuan, ataupun tindakan seperti mencium dalam konteks yang berhubungan dengan hasrat seksual. Dengan demikian, melanggar kesusilaan pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap rasa malu dan martabat seseorang dalam ranah yang berkaitan dengan dorongan seksual yang memiliki makna yang luas.¹¹

Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia adalah pertunjukan seni berjudul makan mayit yang dibuat oleh Natasha Gabriella Tontey pada tahun 2017 dalam acara Footurama di Jakarta. Pada pertunjukan tersebut, disajikan berbagai jenis makanan yang dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai hidangan otak dan janin bayi, yang kemudian ditata pada sebuah meja makan panjang. Hidangan tersebut lalu disantap oleh beberapa orang sebagai bagian dari sebuah perjamuan simbolik yang mengusung konsep kanibalisme dalam konteks seni. Dokumentasi foto dari pertunjukan tersebut kemudian tersebar luas dan menjadi viral di dunia maya. Peristiwa ini memicu reaksi beragam dari masyarakat; sebagian pihak memberikan apresiasi dengan menganggapnya sebagai ekspresi seni, sementara pihak lainnya mengecam keras karena menganggapnya tidak pantas dan melanggar nilai kesusilaan.¹² Hal ini membuktikan bahwa interpretasi nilai melanggar kesusilaan begitu multitafsir.

¹¹ Maidina Rahmawati, *Menelisik Pasal Bermasalah Dalam UU ITE Pasal 27 Ayat (1) Tentang Kesusilaan*, pertama (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2021).

¹² Indra Subagja Intan Kemala Sari, "Aksi Makan Mayit Dianggap Langgar Norma Kesusilaan," kumparanSTYLE, 2017, <https://kumparan.com/kumparanstyle/aksi-makan-mayit-dianggap-langgar-norma-kesusilaan/full>. diakses pada Sabtu, 08 November 2025 pk. 22.35

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) pada saat itu, Yohana Yembise, menyampaikan keprihatinan dan penyesalannya atas pertunjukan tersebut. Ia menegaskan bahwa seni seyogianya merupakan bentuk ekspresi dan kreativitas yang mencerminkan nilai estetika, bukan justru menampilkan sesuatu yang dianggap melanggar norma kesusilaan, kepatutan, maupun ajaran agama. Di sisi lain, Natasha Gabriella Tontey selaku pembuat karya menjelaskan bahwa pertunjukan tersebut merupakan sebuah manifestasi seni sekaligus eksperimen sosial yang dirancang untuk menggali berbagai bentuk ketakutan dan propaganda yang memengaruhi pola hidup masyarakat. Pemilihan tema kanibalisme digunakan olehnya sebagai metafora untuk menyoroti isu-isu tabu serta ketakutan kolektif yang terbentuk dan dikendalikan oleh norma sosial maupun konstruksi propaganda.¹³

Menanggapi peristiwa tersebut, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, meminta pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan terhadap pertunjukan yang dimaksud. Ia menilai bahwa kegiatan tersebut tidak hanya melanggar norma kesusilaan, kepatutan, dan nilai-nilai agama, tetapi juga berpotensi bertentangan dengan ketentuan hukum positif. Dalam hal ini, tindakan tersebut dinilai dapat melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 282 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai tindak pidana melanggar kesusilaan.¹⁴

¹³ Tia agnes, "Natasha Gabriella Tontey Bicara Soal 'Makan Mayit' Yang Kontroversial," detikNews, 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3434385/natasha-gabriella-tontey-bicara-soal-makan-mayit-yang-kontroversial>. diakses pada Sabtu, 08 November 2025 pkl. 22.38

¹⁴ Fajar Pratama, "Menteri Yohana: Langgar Kesusilaan, 'Makan Mayit' Harus Diusut Polisi," detikNews, 2017, <https://news.detik.com/berita/d-3433991/menteri-yohana-langgar-kesusilaan-makan-mayit-harus-diusut-polisi>. diakses pada Sabtu, 08 November 2025 pkl. 22.44

Kasus tersebut akhirnya ditangani oleh Polda Metro Jaya namun sampai saat ini belum ada kelanjutan terkait kasus tersebut.

Kemudian terdapat perkara lain, yakni kasus Baiq Nuril, yang didakwakan berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang menunjukkan adanya perbedaan penafsiran hukum dalam putusan hakim pada setiap tingkat peradilan, mulai dari tingkat pertama, kasasi, hingga peninjauan kembali. Pada tingkat pertama, melalui Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR, majelis hakim dalam pertimbangannya menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali* dengan merujuk pada ketentuan dalam KUHP. Sementara itu, pada tingkat kasasi berdasarkan Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018, hakim menggunakan metode penafsiran sistematis dalam menilai unsur pasal yang didakwakan. Adapun pada tahap peninjauan kembali, Mahkamah Agung tidak secara tegas menguraikan metode penafsiran hukum yang digunakan, namun dari keseluruhan pertimbangan yang disampaikan terlihat bahwa Mahkamah Agung lebih menegaskan dan memperkuat dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan kasasi.¹⁵

Indonesia sendiri juga menerapkan asas kepastian hukum yang menjadi salah satu prinsip fundamental yang harus diwujudkan dalam setiap pelaksanaan hukum agar norma-norma dapat berjalan sesuai dengan dasar-dasar pembentukan hukum itu sendiri. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan suatu keadaan di mana hukum mampu berfungsi sebagai aturan yang wajib dipatuhi oleh setiap individu. Dengan demikian, hukum memiliki tugas utama untuk

¹⁵ Hwian Christianto, "Penafsiran Hukum 'Melanggar Kesusilaan' Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Kajian Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR Juncto Putusan Nomor 574K/Pid.Sus/2018 Junctis Putusan Nomor 83 PK/PID.SUS/2019," *Jurnal Yudisial* 14, no. 1 (2021): 37–56, <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.423>.

menghadirkan kepastian yang pada akhirnya menciptakan ketertiban di tengah kehidupan masyarakat.¹⁶

Bila merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, klausanya secara tegas memberikan batasan-batasan mengenai tindak pidana yang melanggar kesusilaan. misalnya KUHP, ketentuan mengenai melanggar kesusilaan telah diatur dengan jelas, yaitu pada Buku II tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan yang mencakup Perbuatan cabul (Pasal 289–296 KUHP) , Perzinaan (Pasal 284 KUHP), Pemerkosaan (Pasal 285 KUHP). serta pada Buku III mengenai pelanggaran yang memuat unsur melanggar kesusilaan melalui Pasal 532.¹⁷

Sementara itu, Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga menetapkan pengaturan yang lebih eksplisit. Hal tersebut dapat ditemukan dalam Bab II yang mengatur berbagai bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual, di mana unsur-unsur yang berkaitan dengan melanggar kesusilaan tertuang dalam Pasal 4 dan dalam pasal 2 huruf d yang menyatakan : perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban. Serta juga dipasal 5 menyatakan :

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara

¹⁶ Siti Halilah and Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli,” *Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. Desember (2021): 56–65, <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/siyasah/article/view/334>.

¹⁷ Ruth Leha et al., “Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor: 677/PID.SUS/2018/PN Cbi),” *Jurnal Universitas Sebelas Maret* Vol. 8 No. (2018): 194–98, <https://jurnal.uns.ac.id/recursive/article/download/47384/29619>.

paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Selanjutnya terdapat Undang Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dimana didalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”. Dengan demikian, ketiga instrumen hukum ini memberikan batasan normatif yang lebih pasti dibandingkan pengaturan dalam Undang-Undang ITE.

Peraturan hukum pada dasarnya merupakan rangkaian kata yang dituangkan dalam suatu bahasa, sehingga keberadaan hukum dan bahasa tidak dapat dipisahkan. Bahasa menjadi wujud konkret dari hukum dalam bentuk tertulis, yang mengharuskan setiap ketentuan dipahami melalui konstruksi linguistiknya. Oleh sebab itu, diperlukan metode interpretasi yang tepat untuk memahami makna setiap pasal dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE, dari penelitian penelitian sebelumnya interpretasi gramatikal merupakan pendekatan yang dianggap paling relevan.¹⁸

Metode interpretasi gramatikal pada hakikatnya merupakan teknik penafsiran yang paling sederhana dibandingkan metode interpretasi lainnya, karena penafsirannya dilakukan secara murni berdasarkan kata-kata atau bunyi teks yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini sering disebut

¹⁸ Dian Ratu, Ayu Uswatun, and Anggita Doramia Lumbanraja, “Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System,” *Jurnal Constituendum* 7 (2022): 232–45, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4799>.

sebagai metode objektif, sebab analisisnya hanya berfokus pada aspek kebahasaan tanpa melibatkan pertimbangan di luar teks. Dengan demikian, metode ini digunakan untuk memastikan pemahaman yang tepat dan konsisten terhadap rumusan normatif sebagaimana tertulis dalam undang-undang.¹⁹

Bahwa penelitian yang objeknya kesusilaan sejatinya telah diteliti oleh beberapa peneliti diantaranya terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aries Harianto dalam Disertasi nya , yang berjudul “Makna “Tidak Bertentangan Dengan Kesusilaan” Sebagai syarat sah perjanjian Kerja”, fokus penelitian disertasi tersebut yaitu membahas terkait bagaimana kekaburan makna tidak bertenangan dengan kesusilaan dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berfokus pada pasal 52 ayat 1 huruf d.²⁰

Penelitian selanjutnya oleh Hwian Cristianto yang berjudul Penafsiran Hukum "Melanggar Kesusilaan" Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Kajian Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR juncto Putusan Nomor 574K/Pid.Sus/2018 junctis Putusan Nomor 83 PK/PID.SUS/2019, fokus penelitian tersebut adalah bagaimana perbedaan penafsiran pada kasus Baiq Nuril yang didakwa dengan pasal 27 ayat 1 UU ITE.

Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas terkait perlindungan korban, dan juga bagaimana penegakan hukum kepada pelaku, Namun, belum ada yang secara spesifik meneliti terkait bagaimana pengertian melanggar kesusilaan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁹ *Ibid* Ratu, Uswatun, and Lumbanraja.

²⁰ Aries Harianto, “Makna ‘Tidak Bertentangan Dengan Kesusilaan’ Sebagai Syarat Sah Perjanjian Kerja” (Disertasi : Universitas Brawijaya, 2013).

Penelitian skripsi mengenai prinsip kepastian hukum atas pengertian melanggar kesusilaan dalam hukum pidana berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik penting dilakukan karena frasa “melanggar kesusilaan” dalam UU ITE masih bersifat multitafsir dan belum memiliki batasan yuridis yang jelas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, perbedaan penafsiran oleh aparat penegak hukum, serta risiko pembatasan kebebasan berekspresi di ruang digital. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang komprehensif untuk memperjelas kriteria perbuatan yang termasuk melanggar kesusilaan agar penegakan hukum tetap selaras dengan asas legalitas dan kepastian hukum, serta dapat diterapkan secara adil dan proporsional.

Berdasarkan uraian diatas peneliti akan mengkaji secara mendalam dan menganalisisnya dalam sebuah karya ilmiah, berbentuk skripsi dengan judul *“Prinsip Kepastian Hukum Pengertian Melanggar Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.”*

1.2 Permasalahan

Berpijak pada latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa kualifikasi melanggar kesusilaan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana rumusan pengaturan yang tepat tentang melanggar kesusilaan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik agar sesuai dengan prinsip kepastian hukum ?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis dan mengkaji kualifikasi perbuatan melanggar kesusilaan sebagai tindak pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, termasuk unsur-unsur tindak pidana serta karakter normatif pengaturannya.
- b. Untuk merumuskan pengaturan yang tepat mengenai tindak pidana melanggar kesusilaan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik agar sesuai dengan prinsip kepastian hukum, dengan memperhatikan asas legalitas, kejelasan norma (*lex certa*), dan perlindungan hak asasi manusia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a) Secara teoritis, dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE terutama Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai melanggar kesusilaan;
- b) Secara praktis, dapat digunakan sebagai acuan atau bahan referensi bagi peneliti lainnya dalam menyusun suatu karya ilmiah, serta sebagai bahan informasi bagi siapa saja yang membaca hasil penelitian ini;
- c) Diharapkan juga dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai penafsiran norma hukum pidana di era digital.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu metode yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang terkait masalah yang ingin dikaji kebenarannya. Dalam penelitian hukum, terdapat beragam pendekatan yang dapat dipilih sesuai dengan isu yang sedang diteliti. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan yang dapat digunakan di dalam penelitian ilmu hukum adalah pendekatan peraturan perundangan-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²¹

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diangkat. “Pendekatan undang-undang dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan akademis.”²² Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengetahui penyelesaian masalah yang timbul dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016). 133.

²² Ibid., 110.

- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang bersumber dari berbagai pandangan serta doktrin yang berkembang dalam disiplin ilmu hukum.²³ Dengan demikian akan diperoleh pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Selanjutnya dari pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut dapat menjadi sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum untuk memecahkan isu yang dihadapi.
- c. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah perkara-perkara yang relevan dengan isu yang dibahas, khususnya yang telah diputus oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap.²⁴ Seperti halnya dalam perkara pidana kasus Baiq Nuril dimana pada penelitian ini diperlukan pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengetahui penafsiran hakim dalam menerapkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, “yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.”²⁵

Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto menjelaskan pengertian penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah

²³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). 110.

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020), [https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf).

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2014). 13.

mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁶

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder penelitian hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data-data berupa dokumen hukum, baik itu buku hukum, peraturan perundang-undangan dan jurnal hukum.

1.5.3 Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif sumber data yang didapatkan ialah berasal dari hasil meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder yang berupa sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau dalam putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa “semua publikasi yang tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, jurnal hukum, kamus hukum.”²⁷

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana);

²⁶ Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto dalam Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

²⁷ Ibid., 141.

- c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
 - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - f. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR
 - g. Putusan Mahkamah Agung Nomor 574K/Pid.Sus/2018
 - h. Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/PID.SUS/2019
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi jurnal penelitian hukum, buku-buku hukum, literatur, makalah dan pendapat pakar.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi pustaka terhadap berbagai sumber hukum, baik yang bersifat primer, sekunder, maupun tersier, termasuk pula sumber non hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, mengamati, mendengarkan, atau mengakses informasi melalui media internet maupun situs web. Dalam penelitian hukum normatif, terdapat tiga metode utama dalam memperoleh data sekunder, yaitu: Studi pustaka (bibliography study), Studi dokumen (document study).²⁸

²⁸ Muhaimin,.

1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum yang telah dikumpulkan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan penyusunan secara sistematis. Proses sistematisasi penting untuk mencegah adanya pertentangan antar bahan hukum. Setelah bahan hukum tersebut dihimpun dan dikelompokkan, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan kasus, sehingga dapat diperoleh gambaran maupun jawaban atas isu yang menjadi fokus penelitian.²⁹

Pengolahan penelitian hukum normatif, dilakukan melalui proses sistematisasi, yakni dengan menyeleksi serta mengelompokkan bahan hukum sesuai jenisnya. Setelah itu, bahan hukum disusun secara runtut dan logis sehingga tampak hubungan serta keterkaitan antara satu bahan hukum dengan yang lainnya. Langkah ini bertujuan untuk menghasilkan gambaran umum yang jelas mengenai jawaban atas permasalahan yang diteliti..³⁰

²⁹ Muhaimin.

³⁰ Muhaimin.